



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA alias Satria, Laki –Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, , Beralamat di Jl. BY. Pass I Gusti Ngurah Rai Gang Minama Utama No. 8, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE SUSILA YASA, SH, IDA BAGUS PUTU AGUNG, SH dan I KOMANG ARI SUMARTAWAN, SH, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SURYA DEWATA SOLUSI” yang beralamat di Jl Raya Perang, No. 39, Lukluk, Perang Mengwi, Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Maret 2023 Reg. No : 1010/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I;**

KOMANG ARI WIDIANTI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hidu, Beralamat di Jl. BY. Pass I Gusti Ngurah Rai Gang Minama Utama No. 8, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE SUSILA YASA, SH, IDA BAGUS PUTU AGUNG, SH dan I KOMANG ARI SUMARTAWAN, SH, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SURYA DEWATA SOLUSI” yang beralamat di Jl Raya Perang, No. 39, Lukluk, Perang Mengwi, Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Maret 2023 Reg. No : 1010/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II;**

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps



Lawan :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA DENPASAR Cq.
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA DENPASAR
yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No. 110,
Padangsambian, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar-
Bali, 80117, untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 6/Pid.Pra/2023/PN Dps tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim Nomor: 6/Pid.Pra/2023/PN Dps tanggal 17 Maret 2023 tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan register Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps tanggal 17 Maret 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.
- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya
- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,
Menyatakan :

 1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
 - [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

URAIAN PERISTIWA YANG DIMOHONKAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP - B / 1232 / X / 2022 / SPKT SATRESKRIM / POLRESTA DENPASAR / POLDA BALI, tertanggal 13 Oktober 2022 dengan Pelapor atas nama I GUSTI MADE ARYAWAN, SE yang diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Denpasar (termohon), kemudian dilanjutkan oleh Kepolisian Kota Denpasar dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Sidik / 263 / XI / 2022 / Satreskrim, tanggal 22 Nopember 2022 dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B / 253 / XI / 2022 / Satreskrim, tanggal 22 November 2022;
2. Bahwa kemudian atas dasar semua ketetapan tersebut diatas, kemudian pada Para Pemohon menerima Surat Nomor : B / 174 / III / 2023 / Satreskrim , Perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka an. Komang Ari Widiyanti, DKK, tertanggal 23 Februari 2023. Yang mana kemudian berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 59 / III / 2023 / Satreskrim, tanggal 1 Maret 2023 dan Panggilan Nomor : Spgl / 60 / III / 2023 / Satreskrim, tanggal 1 Maret 2023, Para Pemohon dipanggil untuk diperiksa sebagai Tersangka atas dasar Laporan Polisi tersebut diatas;

POKOK – POKOK KEBERATAN DAN KESALAHAN PROSEDURAL KEPOLISIAN KOTA DENPASAR (TERMOHON) DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Laporan Polisi yang diajukan oleh Sdr. I Gusti Made Aryawan, SE selaku pelapor berdasarkan LP - B / 1232 / X / 2022 / SPKT SATRESKRIM / POLRESTA DENPASAR / POLDA BALI, tertanggal 13 Oktober 2022 dengan Pelapor atas nama I GUSTI MADE ARYAWAN, SE yang diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Denpasar (termohon) adalah terkait dengan pelanggaran Pasal 12 Ayat (1) Jo. 63 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang mana lebih lanjut menurut undang – undang tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan 16 undang undang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pasal 12



- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilarang sesuai sangkaan Termohon atas diri Para Pemohon adalah :

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

Yang mana dalam hal ini, Termohon wajib untuk membuktikan :

- Adanya Jalan sebagaimana dimaksud Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004;
- Adanya fungsi jalan di ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud undang undang tersebut yang terganggu akibat adanya perbuatan Para Pemohon.

Dan lebih lanjut mengenai hal ini akan Para Pemohon jelaskan secara konkrit melalui konstruksi peristiwa sebagaimana poin – poin dibawah ini;

2. Bahwa Para Pemohon adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 7304/Kelurahan Sesetan seluas 400 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7303/Desa Sesetan seluas 400 M2, yang mana kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 7303/Desa Sesetan telah di perbaharui dan berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 08929/Desa Sesetan.

Untuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 7304/Kelurahan Sesetan, adapun batas – batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Utara : Jalan/Hak Milik Nomor 08929
- b. Selatan : Jelinjingan
- c. Barat : Jelinjingan
- d. Timur : Tanah Hak Milik

Sertipikat Hak Milik Nomor : 7303/Desa Sesetan yang telah diperbaharui menjadi Hak Milik Nomor : 08929/Desa Sesetan, adapun batas – batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- a. Utara : Jalan
- b. Selatan : Hak Milik Nomor : 7304
- c. Barat : Jalan
- d. Timur : Hak Milik

3. Bahwa atas kepemilikan kedua bidang tanah dimaksud, sebelumnya untuk sertipikat hak milik Nomor : 7303/Desa Sesetan yang telah diperbaharui menjadi 08929 telah dilepaskan sebagai jalan dengan

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan konvensasi yang telah disepakati dengan Pelapor, dan kemudian sebagian atas tanah itu telah menjadi jalan atau fasilitas umum sesuai sertifikat hak milik berdasar konvensasi tersebut, namun untuk bidang tanah Sertipikat hak milik nomor : 7304/Desa sesetan sama sekali tidak pernah dilepaskan untuk digunakan sebagai fasilitas jalan dan hingga hari ini tanah tersebut masih utuh belum ada pelepasan;

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon atas nama Komang Ari Widiyanti merasa bahwa bidang tanah Hak Milik Nomor: 7304 / Desa Sesetan adalah utuh merupakan hak yang bersangkutan, kemudian Para Pemohon dimaksud mengajukan permohonan penetapan batas kepada Kantor Pertanahan setempat. Setelah pengembalian batas dilaksanakan dan mendapatkan hasil, kemudian Para Pemohon memasang pintu pada bagian tanah dimaksud yang masih merupakan batas – batas tanah milik Para Pemohon. Dengan adanya pemasangan pintu pada bagian tanah hak milik tersebut, selanjutnya pelapor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - B / 1232 / X / 2022 / SPKT SATRESKRIM / POLRESTA DENPASAR / POLDA BALI, tertanggal 13 Oktober 2022 dengan Pelapor atas nama I GUSTI MADE ARYAWAN, SE tersebut mengadukan hal ini kepada Termohon, dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Para Pemohon hingga akhirnya Para Termohon yang sesungguhnya merupakan pemegang hak atas bidang tanah dimaksud ditetapkan sebagai Tersangka, padahal sampai saat ini sama sekali belum ada pelepasan hak dan maupun ketetapan bahwa bagian tanah Hak Milik Nomor: 7304/Kelurahan Sesetan dimaksud telah ditetapkan sebagai jalan.

Jelas dalam hal ini unsur pokok perbuatan sebagai mana yang disangkakan yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

Adalah tidak dapat dibuktikan.

KONSTRUKSI HUKUM POKOK – POKOK KEBERATAN KEBERATAN PARA PEMOHON DENGAN PELANGGARAN ATAS KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

1. Bahwa Termohon Menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tanpa memenuhi kualifikasi pendukung berupa 2 (dua) Alat Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, hal ini adalah jelas merupakan pelanggaran atas Pasal 183 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahwa sesuai dengan pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, untuk menetapkan seseorang ber status Tersangka Penyidik wajib untuk memnuhi kualifikasi 2 (dua) Alat Bukti yang sah, alat bukti mana sesuai ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk,
 - e. Keterangan terdakwa
3. Bahwa Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dapat membuktikan bahwa Para Pemohon melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan oleh karena Para Pemohon hanya memasang Pintu di bidang tanah hak milik Para Pemohon dan bidang tanah tersebut bukanlah jalan sebagaimana yang dimaksud jalan sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2004 tentang Jalan, oleh karena jaringan jalan sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 adalah jaringan Jalan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
4. Bahwa dengan tidak terpenuhinya Alat Bukti yang sah oleh Termohon, sebagai dasar perpersangkaan bahwa Para Pemohon telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, karena dalam hal ini Para Pemohon tidak memiliki bukti cukup bahwa pintu yang dipasang oleh Para Pemohon mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, karena sesungguhnya secara administratif alas hak atas tanah dimaksud adalah Hak Milik Nomor : 7304/Kelurahan Sesetan.
5. Bahwa Termohon dalam hal ini menetapkan status tersangka terhadap Para Pemohon sesungguhnya adalah tanpa alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa Para Pemohon memasang pintu dan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



jalan, yang mana sesungguhnya Para Pemohon sudah membantah semua bukti Termohon dengan adanya Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik Nomor : 7304/Kelurahan Sesetan sebagaimana terdaftar sebagai Hak Tanggungan Nomor : 04484/2017 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, yang jelas dalam hal ini Termohon tidak dapat membuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa bidang tanah yang diatasnya dibangun Pintu oleh Para Termohon adalah merupakan marka jalan, lebih sederhananya dalam hal ini bahwa Termohon menetapkan Tersangka atas diri Para Pemohon adalah tanpa alat bukti dan merupakan tindakan sewenang – wenang, tidak profesional dan patut diduga merupakan pesanan dari Pihak Pelapor, karena bagaimana mungkin dapat dibuktikan bahwa jalan sesuai Undang Undang Nomor : 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada perkara aquo dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, sungguh hal ini merupakan bentuk implementasi penyidikan yang konyol dan mengesampingkan norma hukum Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

6. Bahwa dalam hal persangkaan atas tindak pidana sebagaimana Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2004 tentang jalan, hal pokok yang wajib dibuktikan adalah adanya Fasilitas Jalan, yang mana dalam hal ini mengacu undang – undang dimaksud yang dimaksud jalan adalah Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel, yang mana lebih lanjut Jalan menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dikelompokkan dalam system jaringan Jalan , Fungsi Jalan, Status Jalan dan kelas jalan. Khusus untuk perkara a quo ternyata setelah Para Pemohon Teliti tidak dapat ditemukan bahwa Gg. Wina Utama masuk kategori



sebagai Jaringan Jalan sebagaimana Peraturan Pemerintah dimaksud. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui DAFTAR JARINGAN JALAN KOTA DENPASAR MENURUT JENIS PERMUKAAN DAN KONDISI JALAN TAHUN 2011. Dengan demikian penetapan tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon adalah tanpa alat bukti yang sah, dan untuk itu sudah sepantasnya untuk digugurkan.

7. Bahwa dengan dasar Penyidikan yang tanpa disertai 2 Alat Bukti yang sah, Termohon dengan konyolnya juga melakukan penyitaan yang tidak sah sebagaimana Surat Tanda Penyerahan Barang tanggal 2 Maret 2023, berupa :

- 1 (satu) buah Pintu Pagar Trali Besi , Sistem Remote, Warna Hitam PanjangKurang Lebih 5 Meter dan Tinggi Kurang Lebih 2 Meter

- 1 (satu) buah remote pintu pagar trail Besi , Warna Hitam, Panjang kurang lebih 5 Meter dan tinggi kurang lebih 2 Meter;

Bahwa bentuk Penyitaan seperti ini adalah tidak sah dan tidak relevan untuk dilakukan, apalagi patut diduga penyitaan yang dilakukan tanpa adanya Berita Acara Penyitaan, dan hanya sebatas memasang police line pada Pintu Pagar Trali Besi yang sebagaimana dapat dilihat pada berita acara Surat Tanda Penyerahan Barang. Jelas hal ini sudah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 38 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang mempersyaratkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat untuk Barang Tidak Bergerak. Oleh karenanya tindakan penyidik seperti ini patut diduga merupakan upaya untuk dapat membuka pintu pagar yang sebelumnya tertutup kemudian dipasang police line dengan kondisi sekarang pintu pagar Terbuka dan tidak ada yang berani untuk menutup. Kami berpendapat, Hal semacam ini sudah merupakan bentuk kesewenang – wenang dan cenderung abuse of power dari pola penegakan hukum. Oleh sebabnya sudah sepantasnya agar dinyatakan penyitaan atas barang sebagaimana tersebut diatas dengan cara memasang police line, tanpa dilengkapi Berita Acara Penyitaan dan Tanpa Izin Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Setempat adalah tidak sah dan tidak relevan untuk dilakukan;

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Pasal 12 Ayat (1) Jo. 63 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2004 tentang jalan oleh Kepolisian Resor Kota Denpasar Satuan Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Sita atas barang – barang berupa :
 - 1 (satu) buah Pintu Pagar Trali Besi , Sistem Remote, Warna Hitam PanjangKurang Lebih 5 Meter dan Tinggi Kurang Lebih 2 Meter
 - 1 (satu) buah remote pintu pagar trail Besi , Warna Hitam, Panjang kurang lebih 5 Meter dan tinggi kurang lebih 2 Meter;Adalah Penyitaan yang tidak sah, Dan selanjutnya memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang – barang tersebut kepada Para Pemohon seperti keadaan semula;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon;
5. Menyatakan Tidak Sah Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Sidik / 263 / XI / 2022 / Satreskrim, tanggal 22 Nopember 2022, dengan segala turunanannya;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PARA PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps



memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini.

II. Dasar Hukum

1. Permohonan Praperadilan

a. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

b. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- c. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

2. Dasar hukum Penyelidikan

Pasal 1 angka 4 KUHP

Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 5 KUHP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Penyelidikan ini adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.

3. Dasar Hukum Penyidikan

Pengertian Penyidikan sebagaimana pasal 1 angka 2 UU-RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”.

Pasal 1 angka 1 juncto pasal 6 ayat (1) KUHP : “Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pasal 7 ayat (1) KUHP : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai WEWENANG :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;



- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h) Mendatangkan orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian pemnyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.

4. **Dasar Hukum SPDP**

bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan : Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, telah diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, korban/pelapor dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasari atas pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang



bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

5. Dasar Hukum Penyitaan

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian 45 Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).

M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah “Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau ‘merampas’ sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.” Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum



dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

6. Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14).

Barang bukti menurut Hetterziene in Landcsh Regerment ("HIR"). Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan.

III. KRONOLOGIS PERKARA

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1232/ XI / 2022 / SPKT. SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/ POLDA BALI, tanggal 31 November 2022 yang dilaporkan oleh I GUSTI MADE ARYAWAN, SE dan Terlapor



KOMANG ARI WIDIYANTI dan I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA (Para Pemohon) tentang terjadi tindak pidana setiap orang dilarang / yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, jam : 17.00 Wita, bertempat di Jalan Mina Utama Suwung Batan kendal Denpasar Selatan. Ada dasar laporan tersebut maka Termohon melakukan Penyelidikan sesuai surat perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/712/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 28 desember 2021 dan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor.: Sp. Sidik / 263 / XI / 2022 / Satreskrim , tanggal 22 Nopember 2022.

Kejadian tersebut berawal pada tahun 2009 korban / pelapor I GUSTI MADE ARYAWAN sebagai Developer membangun perumahan Sembada Calatia Residence yang berlokasi di Jalan Mina Utama Suwung Batankendal Sesetan Denpasar Selatan, bahwa untuk akses jalan menuju perumahan Sembada catalia Residence harus melewati beberapa tanah milik orang lain antara lain : tanah milik I RENGGI, tanah milik I LANGGEH, Tanah milik KETUT PUJA, tanah milik I GUSTI ARYA DAMARYANTA SHM No. 7304, tanah milik I GUSTI ARYA DAMARYANTA SHM No. 07303 (sekarang berubah menjadi SHM No. 8929), maka atas kesepakatan dengan para pemilik tanah tersebut diatas, korban memberikan ganti rugi masing-masing Rp.20.000.000,- untuk digunakan dan dipakai jalan selamanya.

Bahwa khusus untuk tanah milik almarhum I GUSTI ARYA DAMARYANTA SHM 07303 (suami dari Pemohon KOMANG ARI WIDIYANTI yang meninggal tahun 2017) memanjang ke seletan kurang lebih 200 meter, dimana korban I GUSTI MADE ARYAWAN, SE juga telah memberikan kompensasi jalan yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA (alm) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai bukti 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 September 2009 dan dikuatkan dengan SURAT PERSETUJUAN PEMAKAIAN JALAN yang telah dibuat tanggal 18 Maret 2009 dengan isi surat I GUSTI ARYA DAMARYANTA (alm) memberikan pernyataan dan persetujuan untuk dapat memakai jalan secara bersama – sama yaitu jalan Mina Utama yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai



Suwung Batankendal Sesetan memanjang ke selatan kurang lebih 200 meter diatas sertipikat No. 07303 atas nama I GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk selama-lamanya dan tidak dapat dicabut, persetujuan ini diberikan kepada siapa saja yang mendapat hak atas tanah yang tertera atas SHM dibawah ini yaitu : 1. SHM. Nomor : 3943/Sesetan an. I MADE RENGGI, 2. SHM. Nomor : 51.71.010.003.030.0023 An. I KETUT PUJA CS, 3. SHM. Nomor : 51.71.010.003.030.0022/21 An. I WAYAN LANGGEH, 4. I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. (perumahan Catalia Resident).

Pada waktu yang sama Korban/Pelapor tanggal 28 September 2009 juga menyerahkan uang kompensasi penggunaan jalan, untuk warga yang tinggal jalan Mina Utama disebelah barat Distributor Coca Cola tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar memanjang kearah selatan kurang lebih 100 meter, lebar 5 meter korban telah membayar uang kompensasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA (alm) sebagai ketua kelompok Mina Utama sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 September 2009, dengan isi surat : ***Kami mewakili kelompok mina utama, jalan yang dikenal dengan nama Mina Utama disebelah barat Distributor Coca Cola tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar memanjang kearah selatan kurang lebih 100 meter, lebar 5 meter dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan persetujuan serta ikut memakai secara bersama, selama-lamanya dan tidak dapat dicabut kepada pihak-pihak pemilik tanah atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah-tanah itu kelak sebagaimana tertuang dalam SHM berikut : 1. SHM. Nomor : 3943/Sesetan an. I MADE RENGGI, 2. SHM. Nomor : 51.71.010.003.030.0023 An. I KETUT PUJA CS, 3. SHM. Nomor : 51.71.010.003.030.0022/21 An. I WAYAN LANGGEH, 4. GUSTI MADE ARYAWAN, SE.***

Sebelumnya yaitu Pada tahun 2017 jalan Mina Utama juga pernah ditutup oleh GUSTI ARYA DIRAWAN (mertuanya Pemohon : KETUT ARI WIDIYANTI atau ayah dari Pemohon I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA) bersama HARTONO dan meminta uang ganti rugi jalan untuk penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan perumahan De Gedong Catalia Resident yang berlokasi di belakang perumahan Sembada Catalia Residence dengan menggunakan akses jalan yang sama yaitu Jalan Mina Utama, **dimana kasus tertangkap tangan oleh Penyidik Polresta Denpasar disaat Pelapor/Korban menyerahkan uang kepada Pelaku / GUSTI ARYA DIRAWAN dan HARTONO sebesar Rp.100.000.000,- karena diduga melakukan Pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP. Kasus tersebut sudah diproses pidana Pelaku sudah divonis masing-masing 1(satu) bulan penjara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1226/Pid.B/2018/PN Dps, yang dijadikan bukti dalam perkara ini.**

Pada tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam. 17.00 wita para Pemohon : tersangka KOMANG ARI WIDIYANTI dan tersangka I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA secara **DISKRIMINATIF** melakukan penutupan akses Jalan Mina Utama dengan menggunakan pintu terali besi dengan sistim remote dengan alasan bahwa Jalan Mina Utama tersebut berada diatas tanah miliknya SHM No. 07304/Desa Sesetan luas 400 M2, bahwa dari lebar jalan kurang lebih 5 meter yang ditutup oleh hanya tersangka 4 meter sehingga sisa 1 meter hanya bisa untuk dilewati sepeda motor. Dimana **PENUTUPAN TERSEBUT ADALAH KHUSUS DIBERLAKUKAN BAGI WARGA PERUMAHAN DE GEDONG CATALIA RESIDENCE SAJA** sehingga mengakibatkan warga Perumahan De Gedong Catalia Residence tidak bisa melewati Jalan Mina Utama sehingga tindakan Para Pemohonan adalah **DISKRIMINATIF**.

Atas kejadian Tersebut Termohon melakukan Penyidikan dan menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka karena diduga melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, ssebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU RI no.38 tahun 2004 UU RI tentang Jalan.**

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



IV. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU-RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP jo Pasal 1 angka 1 jo pasal 6 ayat (1) KUHP : Termohon sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan antara lain: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, Mendatangkan orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik/263/XI./XI/2022/Satreskrim tanggal 22 nopember 2022, sehingga Termohon melakukan penyidikan atas kewenangan yang dimiliki atas dasar undang-undang dan melakukan Penyidikan dugaan adanya tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU RI no.38 tahun 2004 UU RI tentang Jalan yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon adalah sah berdasarkan hukum.

V. Tentang Penetapan Tersangka

Bahwa dalam Penetapan seseorang sebagai Tersangka *incasu* Para Pemohon adalah atas dasar Termohon melakukan pemeriksaan di TKP/Tempat kejadian perkara tanggal 23 nopember 2022 dan ditemukan adanya 2 (dua) alat bukti atau bukti yang cukup dalam proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK nomor : 21/PUU-XII/2014 juncto pasal 184 KuHP, antara lain :

1. Berita acara Pemeriksaan TKP : Berita acara Pemotretan TKP beserta Foto TKP dan Sketsa TKP;
2. Adanya keterangan saksi-saksi antara lain :
 - a. I GUSTI MADE ARYAWAN, SE (Pelapor);
 - b. NI KT.ASRINI (Penyanding);



- c. KT. INDIANA (BPN Kota Denpasar);
 - d. NYM AGUS MARAHDIKA (Penyanding);
 - e. I PT BUDIARTA (warga);
 - f. NI KM ADI AYU ARMIASIH (Pengembang);
 - g. TRI PUTRI SUKSMAWATI (WARGA);
 - h. I GST SUSILA (Kaling Br.Suwung Batankendal);
 - i. PUTU WISNU WARDANA (Lurah Sesetan);
 - j. I NYOMAN SARNA (mantan Kaling);
 - k. I MADE WIJA (Penyanding);
 - l. I WAYAN MURDITA (penyanding);
 - m. DAMITA PALULUNGAN (Warga) ;
 - n. GANDHI DANANJAYA SUARKA .ST.MT (Dinas PUPR Denpasar), menyatakan bahwa Jalan Mina Utama tersebut sebagai jalan khusus untuk warga tidak ada dijelaskan bahwa jalan khusus tersebut wajib atau tidak wajib diserahkan kepada penyelenggara jalan umum atau pemerintah.
 - o. Pemeriksaan Para Pemohon /Terlapor : KOMANG ARI WIDIANTI tanggal 19 Januari 2023 dan I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA tanggal 19 Januari 2023 sebagai saksi.
3. Keterangan Ahli Hukum : Dr. I KT WESTRA, SH.MH sebagai Ahli Perdata;
 4. Telah disita barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) surat perjanjian kerjasama antara I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. dengan I KETUT SUKARATA TENAYA tanggal 13 April 2017;
 - b) 1 (satu) surat kuasa dari pemberi kuasa I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. dengan penerima kuasa NI KOMANG ADI AYU ARMIASIH, tanggal 7 April 2019;
 - c) 1 (satu) buah surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA, tanggal 28 September 2009;
 - d) 1 (satu) buah surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tanggal 18 Maret 2009.



- e) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 17 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN untuk pembayaran uang muka untuk pemakaian jalan didepan macro harga / biaya total Rp. 210.000.000,-
- f) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN untuk pembayaran penggunaan jalan Mina Utama.
- g) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- tanggal 29 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk pembayaran penggunaan jalan (kompensasi ganti rugi tanah dipakai jalan);
- h) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk pembayaran penggunaan jalan mina utama / kelompok mina utama.
- i) 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1226/Pid.B/2018/Pn.Dps, tanggal 8 Pebruari 2019.

Penyitaan Telah mendapat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 8/Khusus/Pen.Pid/2023/PN Dps, tanggal 28 Pebruari 2023.

5. Keterangan Para Pemohon sebagai saksi :

- a. KOMANG ARI WIDIYANTI dan;
- b. I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA.

Berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan, maka Termohon melakukan gelar perkara hasil penyidikan tanggal 23 Pebruari 2023 dengan kesimpulan bahwa Para Pemohon dengan bukti yang cukup telah diduga melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU RI no.38 tahun 2004 UU RI tentang Jalan, sehingga direkomendasikan dalam gelar bahwa Para Pemohon sebagai Pelaku tindak pidana maka Para Pemohon



ditetapkan sebagai Tersangka sesuai surat Ketetapan nomor : S.Tap/26/II/2023/ Satreskrim tanggal 23 Pebruari 2023. Sehingga proses penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah sesuai prosedur dan dengan adanya bukti yang cukup, sehingga Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah Sah berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

VI. JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PARA PEMOHON

1. Keberatan dan Kesalahan Prosedur dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, atau Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak sah;

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil-dalil Para Pemohon tidak berdasar, karena Para Pemohon ditetapkan sebagai Tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU RI no.38 tahun 2004 UU RI tentang Jalan atas dasar laporan dari Pelapor I GUSTI MADE ARYAWAN, SE, sesuai laporan polisi nomor : LP/B/1232/ XI / 2022 / SPKT. SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/ POLDA BALI, tanggal 31 November 2022 yang dilaporkan oleh I GUSTI MADE ARYAWAN,SE, maka Termohon melakukan Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor.: Sp. Sidik / 263 / XI / 2022 / Satreskrim , tanggal 22 Nopember 2022, dengan melakukan pemeriksaan dan mendengar keterangan saksi-saksi antara: I GUSTI MADE ARYAWAN, SE (Pelapor); NI KT.ASRINI (Penyanding); KT. INDIANA (BPN Kota Denpasar); NYM AGUS MARAHDIKA (Penyanding); I pt budiarta (warga); NI KM ADI AYU ARMIASIH (Pengembang); TRI PUTRI SUKSMAWATI (WARGA); I GST SUSILA (Kaling Br.Suwung Batankendal); PUTU WISNU WARDANA (Lurah Sesetan); I NYOMAN SARNA (mantan Kaling); I MADE WIJA (Penyanding); I WAYAN MURDITA (penyanding); DAMITA PALULUNGAN (Warga) ; GANDHI DANANJAYA SUARKA .ST.MT (Dinas PUPR Denpasar) dan kemudian melakukan Pemeriksaan Para Pemohon /Terlapor sebagai saksi. Disamping itu Termohon telah melakukan pemeriksaan



terhadap Ahli terkair antara lain : Dr. I KT WESTRA, SH.MH sebagai Ahli Perdata, serta Termohon melakukan Penyitaan barang bukti terkait Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/23/II/2023/Satreskrim, tanggal 24 Pebruari 2023 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : a).1 (satu) surat perjanjian kerjasama antara I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. dengan I KETUT SUKARATA TENAYA tanggal 13 April 2017; b) 1 (satu) surat kuasa dari pemberi kuasa I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. dengan penerima kuasa NI KOMANG ADI AYU ARMIASIH, tanggal 7 April 2019; c).1 (satu) buah surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA, tanggal 28 September 2009; d).1 (satu) buah) surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tanggal 18 Maret 2009. e)1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 17 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN untuk pembayaran uang muka untuk pemakaian jalan didepan macro harga / biaya total Rp. 210.000.000,- f)1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN untuk pembayaran penggunaan jalan Mina Utama, g) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- tanggal 29 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk pembayaran penggunaan jalan (kompensasi ganti rugi tanah dipakai jalan), h) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk pembayaran penggunaan jalan mina utama / kelompok mina utama. i)1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1226/Pid.B/2018/Pn.Dps, tanggal 8 Pebruari 2019 dan Berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 8/Khusus/Pen.Pid/2023/PN Dps, tanggal 28 Pebruari 2023. Maka selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara hasil penyidikan tanggal 23 Pebruari 2023 dengan kesimpulan bahwa Para



Pemohon cukup bukti telah diduga melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU RI no.38 tahun 2004 UU RI tentang Jalan, sehingga direkomendasikan dalam gelar bahwa Para Pemohon sebagai Pelaku tindak pidana maka Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sesuai surat Ketetapan nomor : S.Tap/26/II/2023/ Satreskrim tanggal 23 Pebruari 2023. ATAS FAKTA-FAKTA DAN BARANG BUKTI YANG DITEMUKAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN DIDALAM GELAR PERKARA DIMAKSUD, MAKA PROSES PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGA ADALAH SESUAI PROSEDUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, MAKA DALIL PEMOHON PATUT DITOLAK.

2. Penyitaan barang bukti tidak sah;

Jawaban Termohon, bahwa dalil Para Pemohon tidak berdasar sifatnya subyektif, maka Termohon dapat jawab dan jelaskan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang terkait dalam proses penyidikan atas dugaan kasus yang diduga dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, telah ditemukan oleh Termohon yang dapat disita dari Pelapor/Korban, saksi-saksi serta dari Para Termohon dan Telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : a) 1 (satu) surat perjanjian kerjasama antara I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. dengan I KETUT SUKARATA TENAYA tanggal 13 April 2017; b) 1 (satu) surat kuasa dari pemberi kuasa I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. dengan penerima kuasa NI KOMANG ADI AYU ARMIASIH, tanggal 7 April 2019; c) 1 (satu) buah surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA, tanggal 28 September 2009; d) 1 (satu) buah) surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tanggal 18 Maret 2009. e) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 17 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN untuk pembayaran uang muka untuk pemakaian jalan didepan macro harga /



biaya total Rp. 210.000.000,- , f)1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN untuk pembayaran penggunaan jalan Mina Utama. g) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- tanggal 29 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk pembayaran penggunaan jalan (kompensasi ganti rugi tanah dipakai jalan); h) 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk pembayaran penggunaan jalan mina utama / kelompok mina utama. i)1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1226/Pid.B/2018/Pn.Dps, tanggal 8 Pebruari 2019 dan Berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 8/Khusus/Pen.Pid/2023/PN Dps, tanggal 28 Pebruari 2023, Maka proses penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah sudah sesuai prosedur dan mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, SEHINGGA DALIL PARA PEMOHON TIDAK BERDASAR DAN PATUT DITOLAK.

3. Dalil Para Pemohon tentang Proses Penyidikan Tidak sah;

Jawaban Termohon ; Bahwa Para Pemohon tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkan Proses penyidik yang dilakukan Termohon tidak sah, karena yang melakukan proses Penyidikan adan Termohon dan bukan Para Pemohon dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sebagai jawaban Termohon diatas, bahwa Termohon melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU-RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP jo Pasal 1 angka 1 jo pasal 6 ayat (1) KUHAP : Termohon sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan antara lain: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya ptindak pidana, Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, Mendatangkan orang Ahli yang diperlukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Maka berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/1232/ XI / 2022 / SPKT. SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/ POLDA BALI, tanggal 31 November 2022 yang dilaporkan oleh I GUSTI MADE ARYAWAN,SE dan Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik/263/XI/2022/Satreskrim tanggal 22 nopember 2022 Termohon melakukan penyidikan yang diawali terlebih dahulu dengan penyelidikan sesuai surat perintah Penyelidikan nomor SP.Lidik/712/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 28 desember 2021 tentang dugaan adanya tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, ssebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU RI no.38 tahun 2004 UU RI tentang Jalan, setelah dalam proses Penyelidikan ditemukan adanya perbuatan pidana sesuai gelar hasil Penyelidikan tanggal 22 Nopember 2022, maka Termohon melakukan Penyidikan sesuai surat perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/263/XI/2022/Satreskrim tanggal 22 Nopember 2022 dengan memberikan penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum sesuai surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : B/2531/XI/2022/Satreskrim tanggal 22 Nopember 2022 yang tembusannya diberikan kepada Pelapor, Terlapor/Para Pemohon dan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk selanjutnya memanggil dan memeriksa saksi-saksi, menyita barang bukti, serta telah mendapat penetapan poenyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 259/PenPid/2023/PN.Dps tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya mendengar keterangan Ahli hukum Pidana dan Ahli Hukum Perdata dan memanggil serta memeriksa Tersangka/Para Pemohon, kemudian hasil penyidikan digelar tanggal 23 Pebruari 2023 ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka sesuai surat Ketetapan nomor : S.Tap/26/II/2023/ Satreskrim tanggal 23 Pebruari 2023. Sehingga proses Penyidikan dan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah sesuai prosedur adalah Sah berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps



SEHINGGA DALIL PARA PEMOHON TIDAK BERDASAR DAN PATUT DITOLAK.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta hukum terurai tersebut diatas dan berdasarkan LP/B/1232/ XI / 2022 / SPKT. SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/ POLDA BALI, tanggal 31 November 2022 yang dilaporkan oleh I GUSTI MADE ARYAWAN,SE tentang dugaan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, ssebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU RI no.38 tahun 2004 UU RI tentang Jalan' yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon dan Termohon melakukan pemeriksaan dan pengolahan TKP dan memang benar ditemukan di jalan Bay Pass Ngurah Rai jalan Mina utama ditutup dengan pagar dengan kunci memakai remote yang dikendalikan oleh Para Pemohon sebagaimana foto TKP, padahal I GUSTI ARYA DAMARYANTA (adalah ayah dari **Pemohon GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA dan atau Mertua dari Pemohon KOMANG ARI WIDIANTI**) telah menerima uang kompensasi penggunaan jalan sebanyak dua kali total sebesar Rp.260.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) namun Para Pemohon tetap menutup akses keluar masuk jalan sehingga dapat dikatakan Para Pemohon terbukti mempunyai niat menghambat orang lain menggunakan jalan atau dapat disebut Para Pemohon terencana mempunyai niat tidak baik bertujuan mencari keuntungan pribadi dalam peristiwa hukum ini. Termohon telah melakukan penyelidikan sesuai surat perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/712/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 28 desember 2021 dimana hasil penyelidikan ditemukan peristiwa pidana, dan ditingkatkan ke Proses Penyidikan berdasarkan surat perintah nomor : SP.Sidik/263/XI/2022/Satreskrim tanggal 22 Nopember 2022 selanjutnya memanggil dan memeriksa saksi-saksi, menyita barang bukti, yang telah mendapat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 259/PenPid/2023/PN.Dps tanggal 28 Februari 2023, mendengar keterangan Ahli hukum serta memeriksa Terlapor /Para Pemohon sebagai Saksi dan dilakukan gelar hasil penyidikan dengan kesimpulan ditemukan



cukup bukti Para Pemohon diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ditetapkan sebagai Tersangka sesuai surat ketetapan nomor : S.Tap/26/II/2023/ Satreskrim tanggal 23 Pebruari 2023.

BERDASARKAN FAKTA HUKUM TERSEBUT DIATAS PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN TERMASUK PROSES PENYITAAN, PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH SUDAH PROFESIONAL, PROSEDURAL, AKUNTABEL DAN SAH BERDASARKAN HUKUM SERTA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. MAKA SELURUH DALIL-DALIL PARA PEMOHON PATUT DITOLAK.

b. PETTITUM

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan Termohon sesuai surat perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/263/XI/2022/Satreskrim tanggal 22 Nopember 2022 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama KOMANG ARI WIDIYANTI dan I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA / PARA PEMOHON sesuai surat ketetapan nomor: S..Tap/26/II/2023/ Satreskrim tanggal 23 Pebruari 2023 adalah sah berdasarkan hukum mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Proses Penyitaan barang bukti yang telah mendapat penetapan poenyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 259/PenPid/2023/PN.Dps tanggal 28 Februari 202 adalah sah berdasarkan hukum mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya / *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan (*replik*), dan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 7304 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, diberi tanda.....P-1a;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 8929 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, diberi tanda.....P-1b;
3. Fotokopi Daftar Jaringan Jalan Negara Dan Propinsi Di Kota Denpasar Menurut Jenis Permukaan Dan Kondisi Jalan Tahun 2011, diberi tanda.....P-2;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06966/2019 Kota Denpasar, Provinsi Bali, diberi tanda.....P-3;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.1649/KC-XI/ADK/03/2023 tertanggal 30 Maret 2023, diberi tanda.....P-4;
6. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor : 1110//2021 tertanggal 04 Oktober 2021, diberi tanda.....P-5a;
7. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor : 1109//2021 tertanggal 04 Oktober 2021, diberi tanda.....P-5b;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1a, P-1b, P-2, P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Saksi I Kadek Yuliasstawa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon II merupakan ipar saksi, dan Pemohon I merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Perumahan Sembada Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai Gang Mina Utama, Suwung Denpasar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan polisi terhadap Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pidana Para Pemohon, namun disana ramai, saksi tinggal di Sembada tetapi saksi tidak mau tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penetapan tersangka Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur terkait penetapan tersangka Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal mengenal Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara istri saksi;
- Bahwa saksi mengenal almarhum suami Pemohon II;
- Bahwa berbarengan saksi mengenal Pemohon II dengan almarhum suami Pemohon II;
- Bahwa Sembada Residence itu perumahan, disana ada 24 (dua puluh empat) cluster;
- Bahwa untuk menuju ke perumahan sembada ada 1 (satu) akses jalan;
- Bahwa saksi membeli rumah di Sembada Residence dari marketing Sembada Residence;
- Bahwa proses jual beli rumah di Sembada dengan marketing Sembada Residence;
- Bahwa saksi melihat ada pintu di jalan menuju Sembada Residence;
- Bahwa selama saksi berada di Sembada Residence saksi bisa keluar masuk;
- Bahwa ada yang berjaga disana untuk buka tutup;
- Bahwa warga perumahan sembada bisa lewat;
- Bahwa pada saat saksi membeli rumah hanya ada Sembada saja;
- Bahwa saat ini ada perumahan tetapi saya tidak jelas nama perumahannya;
- Bahwa letak perumahan tersebut di belakang perumahan sembada;
- Bahwa akses ke perumahan tersebut melewati Sembada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengembang perumahan yang berada dibelakang perumahan sembada;
- Bahwa saksi mengenal I Gusti Arya Damaryanta;
- Bahwa hubungan Pemohon II dengan I Gusti Arya Damaryanta adalah suami istri;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui I Gusti Made Aryawan dari marketing bahwa ia sebagai pengembang sembada namun saksi tidak pernah berbicara dengan I Gusti Made Aryawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal I Ketut Puja;
- Bahwa saksi tidak mengenal I Made Renggi;
- Bahwa saksi tidak mengenal I Wayan Langgeh;
- Bahwa saat ini akses menuju ke perumahan yang dibelakang sembada melewati sembada;
- Bahwa saksi membeli rumah di Sembada belum ada IMB nya;
- Bahwa dalam hal penutupan jalan saksi tidak komplain, kalau warga yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa tetangga saksi disamping itu kosong;

2. **Saksi I Wayan Wirya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pekaseh;
- Bahwa tugas saksi membantu petani dan mengawasi saluran air;
- Bahwa saksi mengetahui gang Minta Utama sejak saksi pekaseh tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi gang Mina Utama;
- Bahwa sepengetahuan saksi gang Mina Utama itu jalan khusus untuk intern warga dibelakang yaitu warga Perumahan dan Damena;
- Bahwa sejak saksi menjadi pekaseh setiap ada pengukuran dan pembangunan saksi belum pernah diundang, tanah itu dijual dan dibangun tanpa mengundang saksi;
- Bahwa saksi menjadi pekaseh Tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2008 tanah disana berupa tanah sawah;
- Bahwa dulu sawah, petani jalan diatas gundukan atau setapak, luasnya 1 (satu) meter 1 (satu) meter;
- Bahwa 1 (satu) meter itu besar;
- Bahwa jalan setapak digabung dengan jalan gang Mina Utama;
- Bahwa pada saat membuat jalan tidak ada yang melapor ke saksi;
- Bahwa dulu saksi mendengar dari petani pernah terjadi konflik, di ujung utara di pagar sehingga petani susah masuk dan petani keberatan;
- Bahwa petani keberatan karena untuk membawa traktor;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gang Mina Utama itu jalan khusus;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Denpasar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa gang mina utama itu 3 (tiga) meter biasanya jalan;
- Bahwa lebar jalan gang mina utama 3 (tiga) meteran;
- Bahwa saksi kurang perhatikan tanda didepan gang apakah tulisannya gang atau jalan mina utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi nama jalan mina utama;
- Bahwa saksi tinggal di Sesetan;
- Bahwa Tahun 2008 begitu saksi pekaseh ternyata sudah ada gang atau jalan lebar;
- Bahwa gang mina utama terhubung tembus ke belakang ke perumahan dan tembusan jalan ke laut, tidak ada jalan lagi mentok perumahan;
- Bahwa pada saat ada pembangunan perumahan, tidak ada pemberitahuan ke Subak;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sawah;
- Bahwa anggota Pekaseh 9 (sembilan) orang;
- Bahwa jalan 1 (satu) meter 1 (satu) meter sempat dipakai petani;
- Bahwa setelah peleburan tetap dipakai petani;
- Bahwa pada saat Pemohon II memasang pagar terali di depan tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa tidak ada koordinasi, dulu sebelum dipagar ada pengapling sebelah Sembada itu diluar Kelurahan Sesetan, Sembada masuk wilayah Sesetan;
- Bahwa depan kaplingan ada jalan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa semestinya orang lain harus melapor ke saksi tetapi tidak ada yang melapor ke saksi membuat jalan, tidak ada jalan lain ke kaplingan yang baru;
- Bahwa pada saat pemasangan pagar terali besi saksi lewat ada jalan kecil;
- Bahwa dari Subak tidak ada yang keberatan, jika lewat saksi lapor dan dikasi lewat;
- Bahwa saksi tidak mengenal I Gusti Made Aryawan;
- Bahwa saksi mengetahui I Ketut Puja, dia punya sawah;
- Bahwa saksi tidak mengenal I Made Renggi;
- Bahwa saksi mengetahui I Wayan Langgeh, dia punya sawah;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penetapan tersangka Para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polresta Denpasar, saksi menjelaskan jalan setapak, untuk yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh Penyidik dalam memberikan keterangan, sesuai dengan yang saksi ketahui;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik saksi bukan dipanggil sebagai saksi hanya dimintai informasi;
- Bahwa saksi tidak ada tandatangan berita acara;
- Bahwa pada saat saksi ditanya oleh Penyidik, saksi tidak ada ditanyakan tentang surat pernyataan penyerahan tanah untuk dijadikan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Gusti Arya Dirawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Gusti Arya Dirawan dipenjara terkait penutupan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Polisi datang ke TKP terkait penutupan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr.Dewi Bunga,SH.,MH.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli merupakan ahli hukum pidana;
 - Bahwa dalam KUHAP ada 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka;
 - Bahwa dalam penetapan tersangka sesuai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa menempatkan tersangka harus dengan 2 (dua) alat bukti dalam pemenuhan unsur suatu tindak pidana, jadi suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu perbuatan dengan beberapa unsur mungkin subjektif mungkin objektif dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;
 - Bahwa untuk terpenuhinya suatu tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) hal kalau untuk tindak pidana yang subjek hukumnya adalah orang yang pertama dan yang kedua adalah perbuatannya. Perbuatan terdiri dari beberapa unsur sehingga untuk menentukan suatu perbuatan merupakan

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps



suatu perbuatan pidana semua unsur tersebut dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti;

- Bahwa tentang pelanggaran jalan, ada 2 (dua) Undang-Undang yang masih berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004. Dilihat dari substansi yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut maka Undang-Undang jalan termasuk didalam hukum pidana khusus. Didalam keilmuan hukum pidana ada 2 (dua) jenis hukum pidana yaitu pidana umum dan pidana khusus, pidana umum adalah hukum pidana yang diatur perbuatannya dalam KUHP sedangkan pidana khusus adalah tindak pidana diatur diluar KUHP, hukum pidana khusus ada 2(dua) yaitu khusus intra perundangan dan khusus ekstra perundangan, khusus intra perundangan substansinya perbuatan pidana yang sebelum diatur KUHP diatur lagi di Undang-Undang khusus karena ada perubahan perkembangan dalam masyarakat contohnya korupsi sedangkan ekstra perundangan adalah hukum pidana administratif;
- Bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 disana ada unsur setiap orang yang merujuk pada subjek hukum lalu perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang mengakibatkan rusaknya fungsi jalan dan manfaat suatu jalan, kedua unsur harus dibuktikan baik unsur subjektif maupun objektif sebagai satu kesatuan;
- Bahwa itu merupakan terganggunya fungsi jalan;
- Bahwa yang dimaksud dengan jalan dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap atau perlengkapannya diatas tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah,di permukaan air, selain lori, jalan lori;
- Bahwa klasifikasi jalan yaitu jalan umum dan jalan khusus;
- Bahwa dilihat dari keperuntukannya, jalan khusus itu dibangun dan dibuat untuk kepentingan sendiri sepanjang tidak melanggar kepentingan pembuat jalan tersebut, dan dimungkinkan difungsikan untuk jalan umum;
- Bahwa yang membuat jalan khusus bisa BUMN, BUMD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perorangan, Korporasi, Kelompok Orang;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 yang membangun dan untuk kepentingan siapa dibangun termasuk BUMN, BUMD,



Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perorangan, Korporasi, Kelompok Orang;

- Bahwa ahli tidak bisa menjawab apakah jalan wajib teregistrasi ke Pemerintah;
- Bahwa apabila jalan milik kelompok orang, yang berhak memakai jalan tersebut harus jelas objek jalan, yang kedua adalah ketika itu jalan khusus dalam Pasal 57 a,b dan seterusnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 dikatakan jalan khusus dapat difungsikan sebagai jalan umum sepanjang kepentingan subjek hukum yang membuatnya tidak terlanggar, ada juga jalan khusus yang dibuat dengan spesifikasi seperti jalan umum, ada juga jalan khusus dibuat tidak seperti spesifikasi jalan umum;
- Bahwa alat bukti itu adalah yang digunakan untuk menunjukkan apakah merupakan perbuatan pidana untuk menentukan tersangka, jika melihat definisi keterangan saksi di Pasal 185 KUHAP dinyatakan saksi itu menerangkan mengenai suatu peristiwa harus ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Keterangan ahli adalah pendapat yang disampaikan sesuai keilmuannya. Surat adalah berita acara yang dibuat pejabat yang berwenang, berita acara yang dibuat menurut perintah Undang-Undang atau dilaksanakan berdasarkan jabatan kewenangan pejabat berdasarkan kewenangan jabatan yang sah, ada juga yang dibuat yang terkait dengan suatu tindak pidana. Petunjuk adalah peristiwa yang terkait dengan tindak pidana yang diambil dari keterangan saksi, surat, dari alat bukti elektronik, keterangan terdakwa. Kesimpulannya alat bukti harus berhubungan dan dapat menjelaskan mengenai suatu dugaan pidana;
- Bahwa melihat Perkap Nomor 6 tahun 2019 ketika pelapor mendapat bukti laporan kemudian diproses penyelidikan, penyidikan, tuntutan, pemeriksaan pengadilan, setiap orang berhak melaporkan suatu tindak pidana dengan bukti tanda terima laporan, laporan Polisi tidak bisa sebagai alat bukti;
- Bahwa kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat Pemerintah dalam hukum acara pidana sebagai sebuah surat diakui sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 185 KUHAP;
- Bahwa gradasi kekuatan pembuktian antara dokumen yang dibuat oleh Pemerintah, yang dibuat oleh Penyidik atau dokumen bawah tangan dalam hukum acara pidana tidak dinyatakan, dalam KUHAP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menimbang suatu bukti adalah di Hakim berbeda kalau di Hukum Acara Perdata;

- Bahwa alat bukti sah adalah yang memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur KUHAP, dalam sistem peradilan pidana penyidik itu berdiri di tengah, Pelapor dan Terlapor diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipertimbangan ada SPDP itu untuk memberi kesempatan Pelapor untuk membuktikan apa yang dilaporkan dan bagi Terlapor untuk menguatkan pembelaannya;
- Bahwa Polisi atau Penyidik berada di tengah tidak memihak, Polisi alat perlengkapan Negara yang bertugas dalam bidang penegakan hukum jadi kedua bukti yang diajukan wajib dipertimbangkan untuk menerangkan suatu peristiwa pidana untuk mencari kebenaran materiil, kebenaran yang sebenar-benarnya jadi kedua belah pihak wajib dipertimbangkan;
- Bahwa dasar penyitaan Pasal 38 KUHAP sita dalam penempatan barang bergerak atau tidak bergerak, wujud atau tidak berwujud oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian di tingkat penyidikan sampai pemeriksaan pengaduan;
- Bahwa syarat-syarat sita Pasal 38 ayat (1) bahwa untuk dapat dilakukan sita harus ada surat perintah penyitaan dan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, pada ayat 2 (dua) memberi peluang untuk keadaan tertentu maka persetujuan sita dari Ketua Pengadilan setempat segera;
- Bahwa merujuk Pasal 38 untuk penyitaan yang sifatnya biasa secara umum harus ada surat perintah penyitaan dan ijin sita, untuk keadaan luar biasa dalam arti apa ada indikasi menghilangkan barang bukti maka bisa dilakukan tanpa ijin penyitaan tetapi setelah dilakukan penyitaan harus ada persetujuan sita;
- Bahwa ahli tidak bisa menjawab apakah Police line itu termasuk penyitaan karena itu teknis pelaksanaan;
- Bahwa jika penyitaan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri, maka sita itu tidak sah;
- Bahwa barang yang diamankan disebut barang sita harus ada surat perintah penyidikan dan ijin Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada perluasan terhadap penetapan tersangka;
- Bahwa untuk penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat diajukan sebagai saksi adalah siapa yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam Pasal 168 KUHP saksi tidak disumpah adalah yang memiliki derajat keatas, sesama terdakwa, kesamping, termasuk hubungan perkawinan, mantan istri atau suami. Untuk minimal usia sebagai saksi boleh dari umur 12 (dua belas) tahun sebagai anak berhadapan hukum;
- Bahwa Pasal 187 setiap keterangan baik berupa berita acara yang dibuat oleh pejabat berwenang kemudian berita acara yang diperintahkan Undang-Undang termasuk yang dibuat oleh pejabat karena kewenangannya, keterangan tertulis oleh ahli, surat yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pendapat ahli menurut Pasal 186 tidak disebut tetapi pendapat pendapat yang diberikan sesuai keahliannya. Petunjuk itu ranah Hakim, dan ada keterangan tersangka;
- Bahwa cukup bisa terpenuhi 2 (dua) alat bukti bisa sebagai tersangka;
- Bahwa menurut ahli yang diperiksa dalam praperadilan adalah formilnya bukan materil;
- Bahwa awal proses ditetapkan sebagai tersangka jika dikaitkan dengan Perkap dari laporan atau pengaduan, ada 2 (dua) jenis yaitu laporan masyarakat dan laporan Polisi, Polisi kemudian melakukan investigasi lalu membuat LPA kemudian penyelidikan, jika bukan tindak pidana maka dihentikan, jika tindak pidana lanjut penyidikan, jika lengkap berkas sudah ada pemeriksaan, surat perintah dimulainya penyidikan, di Pasal 7 Perkap menyatakan SPDP boleh menuliskan nama tersangka bisa boleh belum menuliskan nama tersangka;
- Bahwa di penyelidikan belum status tersangka;
- Bahwa pada saat SPDP tersangka sudah diperiksa, yang diperiksa surat, saksi, ahli;
- Bahwa Penyelidikan sudah boleh diperiksa keterangan saksi, ahli, saat dimulai penyidikan boleh sudah ada tersangka berarti sudah ada alat bukti karena kembali definisi penyidikan adalah kewenangan dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka;
- Bahwa proses untuk menemukan tersangka di Penyidikan;
- Bahwa SPDP itu muncul dimulainya penyelidikan;
- Bahwa gelar perkara muncul setelah hasil penyelidikan, dalam gelar perkara ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu ada indikasi tindak pidana, bukan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps



tindak pidana dalam arti merupakan ranah administrative atau perdata, atau tindak pidana tetapi bukan kewenangan Penyidik Polri;

- Bahwa gelar perkara itu wajib dilaksanakan harus berdasarkan Perkap;
- Bahwa pemberitahuan SPDP 7 (tujuh) hari ke Penuntut Umum dan 7 (tujuh) hari ke Pelapor dan Terlapor;
- Bahwa dengan adanya perluasan putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib pemberitahuan ke Pelapor dan Terlapor, apabila tidak dilakukan pemberitahuan akibatnya itu tidak sah;
- Bahwa pemberitahuan ke Pelapor dan Terlapor ada berita acara atau surat tanda terima;
- Bahwa Penuntut Umum wajib untuk kepentingan pemeriksaan pertama dalam sistem peradilan pidana, untuk Pelapor untuk membuktikan apa yang dilaporkannya, untuk Terlapor untuk kepentingan pembelaannya;
- Bahwa secara materiil penilaian alat bukti ada dalam pemeriksaan perkara pokok pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut diatas para pihak menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/1232/X/2022/ SPKT SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda..... T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/1370/XI/2022/Sat Reskrim tanggal 1 Nopember 2022, diberi tanda.....T-2;
3. Fotokopi Pengolahan TKP : Sketsa TKP, Foto TKP dan berita acara pemeriksaan TKP, diberi tanda.....T-3;
4. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara, diberi tanda.....T-4;
5. Fotokopi Surat perintah Penyidikan SP Sidik/263/XI/2022/Sat Reskrim tanggal 22 nopember 2022, diberi tanda.....T-5;
6. Fotokopi Pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri Denpasar, tertanggal 22 November 2022, diberi tanda.....T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I GUSTI MADE ARYAWAN, S.E. tertanggal 26 November 2022, diberi tanda.....T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. NI KETUT ASRINI tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda.....T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. KETUT INDIANA tanggal 30 November 2022, diberi tanda..... T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I NYOMAN AGUS MARHADIKA tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda.....T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I PUTU BUDIARTA, S.T. tanggal 28 November 2022, diberi tanda.....T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Ni Komang Adi Ayu Arimiasih tgl 28 November 2022, diberi tanda.....T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. TRI PUTRI SUKSMAWATI tanggal 28 November 2022, diberi tanda.....T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I GUSTI PUTU SUSILA, S.E. tanggal 28 November 2022, diberi tanda.....T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. PUTU WISNU WARDANA tanggal 28 November 2022, diberi tanda.....T -15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I NYOMAN SARNA tanggal 26 November 2022, diberi tanda.....T -16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I MADE WIJA tanggal 20 November 2022, diberi tanda.....T -17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I WAYAN MURDITA tanggal 9 Desember 2022, diberi tanda.....T -18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. DAMITA PALULUNGAN tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda.....T -19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. GANDHI DANANJAYA SUARKA .ST.MT (Dinas PUPR Denpasar) tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda.....T -20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Terlapor a.n. I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda.....T -21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. KOMANG ARY WIDIYANTI tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda.....T -22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Dr. I KETUT WESTRA, SH.MH tanggal 19 Desember 2022, diberi tanda.....T-23;
24. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara pada tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda.....T -24;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. KOMANG ARI WIDIYANTI tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda.....T -25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. I Gusti Arya Satria Nugraha tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda.....T -26;
27. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/26/II/2023/Satreskrim tanggal 23 Pebruari 2023, diberi tanda.....T -27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/174/II/2023/ Satreskrim tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda...T -28;
29. Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara I GUSTI MADE ARIAWAN, SE. dengan I KETUT GEDE SUKARATA TENAYA tanggal 13 April 2017, diberi tanda.....T-29;
30. Fotokopi Surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA, tanggal 28 September 2009, diberi tanda.....T-30;
31. Fotokopi Surat kuasa dari pemberi kuasa I GUSTI MADE ARIAWAN, SE. dengan penerima kuasa NI KOMANG ADI AYU ARMIASIH, tanggal 7 April 2019, diberi tanda.....T-31;
32. Fotokopi Surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tanggal 18 Maret 2009, diberi tanda.....T-32;
33. Fotokopi Kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 28 September 2009, diberi tanda.....T-33;
34. Fotokopi Kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 28 September 2009, diberi tanda..... T-34;
35. Fotokopi Kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 17 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN untuk pembayaran uang muka untuk pemakaian jalan didepan macro harga / biaya total Rp. 210.000.000,-, diberi tanda.....T-35;
36. Fotokopi Kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk pembayaran penggunaan jalan (kompensasi ganti rugi tanah dipakai jalan), diberi tanda.....T-36;
37. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1226/Pid.B/2018/PN. Dps, tanggal 8 Pebruari 2019, diberi tanda.....T-37;



38. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/23/II/2023/Satreskrim,
diberi tanda.....T-38;

39. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor:
Sp.Sita/25/III/2023/Satreskrim, diberi tanda.....T-39;

40. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, diberi tanda.....T-40;

41. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, diberi tanda..... T-41;

42. Fotokopi Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:
259/Pen.Pid/2023/PN Dps, diberi tanda..... T-42;

43. Fotokopi Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:
8/Khusus/Pen.Pid/2023/PN Dps, diberi tanda.....T-43;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon
tidak mengajukan alat bukti Saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon sama-sama telah
mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal
lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala
sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang
diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan
lebih lanjut apa yang menjadi materi pokok dari Permohonan Praperadilan Para
Pemohon, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai dasar hukum, serta
landasan Teori dari Praperadilan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar hukum dan landasan teori tentang lembaga
Praperadilan terdapat dalam Pasal 1 angka 10 *Juncto* Pasal 77 Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya
disebut dengan "KUHP"), yang menyebutkan bahwa *kompetensi* atau
kewenangan Praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang sah atau
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian



penuntutan, ganti kerugian dan / atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dua ketentuan Pasal tersebut di atas ruang lingkup praperadilan telah dibatasi sebatas hal-hal yang disebutkan oleh Pasal-pasal tersebut, namun pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014 telah terjadi perluasan ruang lingkup dari kewenangan praperadilan, dimana saat ini sah atau tidaknya penetapan tersangka telah menjadi salah satu objek dan pemeriksaan yang merupakan kewenangan praperadilan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka ruang lingkup dan kewenangan pemeriksaan perkara praperadilan tidak hanya meliputi hal-hal yang diatur dan disebut dalam Pasal 1 angka 10 *Juncto* Pasal 77 KUHP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mempelajari dan mencermati Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan Jawaban Termohon, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai tindakan Termohon menetapkan tersangka, Penyitaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1232/X/2022/SPKT. Satreskrim/Polresta DPS/Polda Bali, tanggal 31 Oktober 2022, tentang Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan/atau Pasal 192 KUHP, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprint. Sidik / 263 / XI / 2022 / Satreskrim, tanggal 22 Nopember 2022 dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B / 253 / XI / 2022 / Satreskrim, tanggal 22 November 2022. adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya tersebut merupakan ruang lingkup pemeriksaan atau objek dari *kompetensi* atau kewenangan Praperadilan sebagaimana telah disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016, dan bertitik tolak dari kedua ketentuan tersebut di atas Hakim Praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P.1a sampai dengan P.5b, seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon baik mengenai Penyidikan Termohon, Penetapan status tersangka serta Proses Penyitaan barang bukti adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-43, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon dan dihubungkan dengan Jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa pokok masalah yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Apakah Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sesuai surat perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/263/XI/2022/Satreskrim tanggal 22 Nopember 2022 adalah sah;
- Apakah penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014, dalam hal Penetapan status tersangka kepada Para Pemohon tanpa didasari minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Proses Penyitaan barang bukti yang telah mendapat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 259/PenPid/2023/PN.Dps tanggal 28 Februari 2022 adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan tersebut di atas, selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seiring dengan perluasan objek praperadilan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 telah memberikan ruang bagi lembaga praperadilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, namun pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, dan pemeriksaannya tidak memasuki materi perkara, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Pengajuan Peninjauan Kembali Praperadilan, oleh karenanya yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah apakah Termohon telah menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dengan menggunakan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP?;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon atas nama Komang Ari Widiyanti merasa bahwa bidang tanah Hak Milik Nomor: 7304 / Desa Sesetan adalah utuh merupakan hak yang bersangkutan, kemudian Para Pemohon dimaksud mengajukan permohonan penetapan batas kepada Kantor Pertanahan setempat. Setelah pengembalian batas dilaksanakan dan mendapatkan hasil, kemudian Para Pemohon memasang pintu pada bagian tanah dimaksud yang masih merupakan batas – batas tanah milik Para Pemohon. Dengan adanya pemasangan pintu pada bagian tanah hak milik tersebut, selanjutnya pelapor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - B / 1232 / X / 2022 / SPKT SATRESKRIM / POLRESTA DENPASAR / POLDA BALI, tertanggal 13 Oktober 2022 dengan Pelapor atas nama I GUSTI MADE ARYAWAN, SE tersebut mengadukan hal ini kepada Termohon, dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Para Pemohon hingga akhirnya Para Pemohon yang sesungguhnya merupakan pemegang hak atas bidang tanah dimaksud ditetapkan sebagai Tersangka, padahal sampai saat ini sama sekali belum ada pelepasan hak dan maupun ketetapan bahwa bagian

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps



tanah Hak Milik Nomor: 7304/Kelurahan Sesetan dimaksud telah ditetapkan sebagai jalan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan jika penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka karena diduga melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan adalah sah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP menyebutkan *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*

Menimbang, bahwa frasa atau kata *bukti permulaan* atau *bukti permulaan yang cukup* atau *bukti yang cukup* telah mendapat penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menyebutkan *bukti permulaan yang cukup* harus dimaknai *minimal dua alat bukti* sesuai Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa **Chandra M Hamzah** dalam bukunya *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup* menjelaskan bahwa pada dasarnya, fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk :

1. Melakukan penyidikan;
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal **melakukan penyidikan**, Chandra M. Hamzah menjelaskan bahwa fungsi bukti permulaan yang cukup adalah untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan dalam hal untuk **menetapkan status tersangka**, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah untuk menentukan tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang;



Menimbang, bahwa landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti tampaknya terdapat pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dinyatakan oleh **Lamintang** sebagai berikut :

“ Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHP itu harus diartikan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan”.

Menimbang, bahwa terhadap proses penetapan status tersangka yang ditetapkan kepada Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon merasa keberatan sebab penetapan tersangka Para Pemohon Pra Peradilan oleh Termohon Pra Peradilan tidak didasari atas alat bukti yang sah, dan untuk itu sudah sepantasnya untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon membantah pada pokoknya berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan sebagaimana Bukti surat yang diajukan Kuasa Termohon, yaitu Bukti surat T-1 s.d T-6 diperoleh fakta adanya laporan awal dari **I GUSTI MADE ARYAWAN, SE** yang kemudian dilakukan penyelidikan hingga dilakukan gelar perkara pada tanggal 23 Pebruari 2023, selanjutnya disepakati untuk ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan SP Sidik/263/XI/2022/Sat Reskrim tanggal 22 Nopember 2022 (vide Bukti T-5) dan selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 22 November 2022, sehingga kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan saksi sebagaimana dibuktikan dalam Bukti surat T-7 s.d T-23, termasuk didalamnya pemeriksaan Para Pemohon sebagai saksi dan juga sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah melakukan tindakan penyitaan surat/dokumen yaitu sebagaimana bukti T-38 yaitu Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/23/II/2023/Satreskrim, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan (vide bukti T-40) kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 259/Pen.Pid/2023/PN Dps (vide bukti T-42) serta bukti T-39 yaitu Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/25/III/2023/Satreskrim dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan (vide bukti T-41), kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 8/Khusus/Pen.Pid/2023/PN Dps (vide bukti T-43);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan berpendapat penetapan Tersangka adalah bagian dari kewenangan Penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, *in casu* perkara tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU RI no.38 tahun 2004 UU RI tentang Jalan dan berdasarkan minimal alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Tersangka dan alat bukti surat berupa laporan pengaduan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan Termohon, maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut ketentuan KUHAP ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan Para Pemohon tentang bahwa bidang tanah Hak Milik Nomor: 7304 / Desa Sesetan adalah utuh merupakan hak yang bersangkutan, kemudian Para Pemohon dimaksud mengajukan permohonan penetapan batas kepada Kantor Pertanahan setempat. Setelah pengembalian batas dilaksanakan dan mendapatkan hasil, kemudian Para Pemohon memasang pintu pada bagian tanah dimaksud yang masih merupakan batas – batas tanah milik Para Pemohon. Dengan adanya pemasangan pintu pada bagian tanah hak milik tersebut, selanjutnya pelapor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - B / 1232 / X / 2022 / SPKT SATRESKRIM / POLRESTA DENPASAR / POLDA BALI, tertanggal 13 Oktober 2022 dengan Pelapor atas nama I GUSTI MADE ARYAWAN, SE tersebut mengadukan hal ini kepada Termohon, dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Termohon hingga akhirnya Para Pemohon yang sesungguhnya merupakan pemegang hak atas bidang tanah dimaksud ditetapkan sebagai Tersangka, padahal sampai saat ini sama sekali belum ada pelepasan hak dan maupun ketetapan bahwa bagian tanah Hak Milik Nomor: 7304/Kelurahan Sesetan dimaksud telah ditetapkan sebagai jalan, menurut Hakim Praperadilan justeru Termohon dalam hal ini telah memeriksa Para Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dalam Pasal 12 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan/atau Pasal 192 KUHAP, sedangkan mengenai apakah tanah Hak Milik Nomor : 7304/Kelurahan

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesetan sebagaimana terdaftar sebagai Hak Tanggungan Nomor : 04484/2017 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, 1 (satu) buah surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA, tanggal 28 September 2009, 1 (satu) buah) surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tanggal 18 Maret 2009 yang dijadikan dasar Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka, mengingat untuk membuktikan atau memeriksa hal tersebut menjadi sangat bersinggungan dengan pemeriksaan materi pokok perkara, hal tersebut tentunya akan menjadi tidak sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) PERMA nomor 4 tahun 2016 yang menentukan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, dan pemeriksaannya tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka dalil-dalil lainnya serta petitum pokok maupun petitum tambahan dalam permohonan Para Pemohon yang tidak terkait dengan ruang lingkup objek pemeriksaan perkara praperadilan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak, oleh karenanya cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I No 4 Tahun 2016 dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang jumlahnya Nihil ;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hari Supriyanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada.

Hari Supriyanto, S.H. M.H.